

Tanda Tangan Peserta Ujian



**BUKU JAWABAN UJIAN  
(BJU)**

**UAS TAKE HOME EXAM (THE)  
SEMESTER Ganjil 2023/24.1 (2023.2)**

Nama Mahasiswa : **RHIZA S. SADJAD**  
Nomor Induk Mahasiswa/NIM : 045276176  
Tanggal Lahir : 6 September 1957  
Kode>Nama Mata Kuliah : ISIP4131.256/Sistem Hukum Indonesia 256  
Kode>Nama Program Studi : 70/S1 Sosiologi  
Kode>Nama UPBJJ : 80/Makassar  
Hari/Tanggal UAS THE : Rabu, 20 Desember 2023

**Petunjuk**

1. Anda wajib mengisi secara lengkap dan benar identitas pada cover BJU pada halaman ini.
2. Anda wajib mengisi dan menandatangani surat pernyataan kejujuran akademik.
3. Jawaban bisa dikerjakan dengan diketik atau tulis tangan.
4. Jawaban diunggah disertai dengan cover BJU dan surat pernyataan kejujuran akademik.

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS TERBUKA**

**Surat Pernyataan Mahasiswa  
Kejujuran Akademik**

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama Mahasiswa : **RHIZA S. SADJAD**  
NIM : 045276176  
Kode>Nama Mata Kuliah : ISIP4131.256/Sistem Hukum Indonesia 256  
Fakultas : FHISIP  
Program Studi : 70/S1 Sosiologi  
UPBJJ-UT : 80/Makassar

1. Saya tidak menerima naskah UAS THE dari siapapun selain mengunduh dari aplikasi THE pada laman <https://the.ut.ac.id>.
2. Saya tidak memberikan naskah UAS THE kepada siapapun.
3. Saya tidak menerima dan atau memberikan bantuan dalam bentuk apapun dalam pengerjaan soal ujian UAS THE.
4. Saya tidak melakukan plagiasi atas pekerjaan orang lain (menyalin dan mengakuinya sebagai pekerjaan saya).
5. Saya memahami bahwa segala tindakan kecurangan akan mendapatkan hukuman sesuai dengan aturan akademik yang berlaku di Universitas Terbuka.
6. Saya bersedia menjunjung tinggi ketertiban, kedisiplinan, dan integritas akademik dengan tidak melakukan kecurangan, joki, menyebarkan soal dan jawaban UAS THE melalui media apapun, serta tindakan tidak terpuji lainnya yang bertentangan dengan peraturan akademik Universitas Terbuka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terdapat pelanggaran atas pernyataan di atas, saya bersedia bertanggung jawab dan menanggung sanksi akademik yang ditetapkan oleh Universitas Terbuka.

Bogor, 20 Desember 2023

Yang Membuat Pernyataan



Rhiza S. Sadjad

---

---

**JAWABAN TAKE HOME EXAM**

Rhiza S. Sadjad

NIM 045276176

Fakultas : FHSIP/Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Kode>Nama MK : ISIP4131.256/Sistem Hukum Indonesia 256

Tanggal : 20 Desember 2023



BUKU JAWABAN UJIAN UNIVERSITAS TERBUKA

---

---

---

---

***Soal #1 dari 4:***

*Pada suatu masyarakat hukum adat mengenal konsep “Hutan Adat”. Hutan adat adalah hutan yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat. Dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan adat, masyarakat hukum adat mengawali proses pengelolaan hutan adat melalui ritual-ritual adat berupa seremonial adat. Setelah itu, masyarakat hukum adat mulai menanam jenis-jenis tumbuhan pada hutan adat. Kemudian, pada waktu tertentu setelah tanaman-tanaman telah ditanam dan siap dipanen masyarakat hukum adat menentukan waktu panen berdasarkan hukum adat. Apabila ada masyarakat hukum adat yang melanggar ketentuan hukum adat tersebut maka ketua adat biasanya memberikan sanksi adat berupa denda dan sanksi sosial.*

**PERTANYAAN:**

*1.1. Berikan analisis saudara pada peristiwa diatas yang manakah peristiwa yang disebut hukum adat dan peristiwa yang disebut dengan hukum kebiasaan.*

*1.2. Identifikasi perbedaan antara hukum adat dan hukum kebiasaan berdasarkan peristiwa diatas.*

***Jawaban #1 dari 4:***

1.1. Dalam peristiwa di atas, yang pasti merupakan penerapan hukum adat adalah ketika terjadi pelanggaran atas ketentuan, yang kemudian diberikan sanksi oleh pemimpin masyarakat, dalam hal ini ketua adat, berupa denda atau sanksi sosial lainnya. Sedangkan proses-proses ritual berupa seremonial adat, kemudian diikuti oleh penanaman berbagai jenis tumbuhan sampai siap dipanen pada waktu-waktu tertentu, bisa jadi lebih merupakan hukum “kebiasaan” daripada hukum adat, karena kemungkinan di-resepsi sebagai “hukum” yang di-adopsi dari kebiasaan “asing” (misalnya tradisi ke-agama-an) atau pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman.

1.2. Perbedaan pokok dari hukum adat dan hukum kebiasaan (menurut Modul ISIP4131 Edisi 3, 2023, hal. 2.8-2.9) adalah dari bentuknya (tertulis dan tidak tertulis) atau dari asal-usulnya (asli turun-temurun atau di-resepsi dari hukum asing). Dalam *text* di atas tidak disebutkan adanya hukum yang

---

tertulis, jadi perbedaan antara hukum adat dan hukum kebiasaan bisa dilihat dari asal-usulnya. Proses-proses ritual berupa seremonial adat, kemudian diikuti oleh penanaman berbagai jenis tumbuhan sampai siap dipanen pada waktu-waktu tertentu, bisa jadi merupakan hasil adopsi dari sumber-sumber asing, misalnya agama, atau sumber-sumber di luar (sistem) hukum, misalnya dari pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman, yang diwariskan secara turun-temurun. Jadi proses-proses ini dapat diidentifikasi sebagai (hukum) kebiasaan. Sedangkan proses pemberian sanksi kepada pelanggar (hukum) kebiasaan tersebut, merupakan proses hukum yang asal-usulnya dari “jurisprudensi” yang dituturkan berupa cerita tentang kasus-kasus pelanggaran yang pernah terjadi sebelumnya. Jadi asal-usulnya adalah “asli” (berasal dari dalam sistem hukum yang berlaku), oleh karena itu dapat diidentifikasi sebagai hukum adat.

**Soal #2 dari 4:**

*Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor: 90/PUU-XXI/2023 tanggal 21 September 2023 telah mengabulkan soal batas usia calon presiden dan calon wakil presiden (capres dan cawapres) yang diajukan oleh mahasiswa Universitas Surakarta Almas Tsaqibbirru. Dalam amar pertimbangan hukum Putusan MK No. 90 menyatakan bahwa mengabulkan sebagian permohonan yang menguji Pasal 169 huruf q UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) dimana isi amar putusan yakni menyatakan bahwa dikabulkan sebagian dengan memaknai syarat usia tetap 40 tahun sepanjang dimaknai berpengalaman sebagai pejabat negara yang dipilih (Elected Official), misal, berpengalaman sebagai Gubernur/Bupati/Walikota. Sumber : Putusan MK No. 90//PUU-XXI/2023*

**PERTANYAAN:** Berikan analisis saudara kewenangan apa yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara No. 90/PUU-XXI/2023.

**Jawaban #2 dari 4:**

Menurut Modul ISIP4131 Edisi 3, 2023, hal. 4.67, ada 4 (empat) kewenangan Mahkamah Konstitusi yang jelas tersurat, yaitu: (a) menguji undang-undang terhadap UUD 1945, (b) memutus sengketa antar lembaga negara, (c) memutuskan pembubaran partai politik dan (d) memutuskan sengketa terkait hasil PEMILU. Karena gugatan tentang persyaratan usia pasangan calon presiden dan wakil presiden terkait dengan persyaratan yang ditentukan oleh bunyi *Pasal 169 huruf q UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu)*, maka kewenangan yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi *dalam memutus perkara No. 90/PUU-XXI/2023* adalah kewenangan (a) yaitu kewenangan menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Lazimnya keputusan Mahkamah Konstitusi terkait pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, berupa kesimpulan apakah undang-undang atau suatu pasal dalam undang-undang yang diuji tersebut berkesesuaian dengan UUD 1945 sehingga tetap harus diberlakukan, atau bertentangan dengan UUD 1945 sehingga harus dicabut atau diperbaiki, dengan dikembalikan ke badan legislatif yang membuat undang-undang tersebut.

Dalam kasus perkara No. 90/PUU-XXI/2023, Mahkamah Konstitusi menyimpulkan bahwa Pasal 169 huruf q UU No. 7 Tahun 2017 tentang persyaratan usia pasangan calon presiden dan calon presiden itu tidak bertentangan dengan (semangat) UUD 1945, yang mempersyaratkan batas minimal usia agar pasangan calon presiden dan wakil presiden memiliki kematangan dan kapasitas yang cukup memadai sebagai calon pemimpin bangsa. Hanya saja kemudian Mahkamah Konstitusi – dengan segala pertimbangannya – menambahkan semacam “diskresi” untuk batas minimal usia tersebut, asalkan yang bersangkutan pernah atau sedang menduduki jabatan sebagai pejabat publik yang terpilih (*elected official*). Pengalaman menduduki jabatan publik yang terpilih dianggap oleh Mahkamah Konstitusi sebagai SETARA dengan usia yang telah mencapai 40 tahun lebih.

**Soal #3 dari 4:**

Cermati kasus berikut ini : Y mengendarai sebuah sepeda motor yang melewati depan rumah Kepala Desa Bonte kemudian dicegat atau disuruh berhenti oleh X, X1 bersama kawan-kawannya dan beberapa saat setelah terjadi adu mulut ataupun pertengkaran kemudian Y lari menuju ke rumah Y1 dimana Y menyampaikan kepada Y1 ataupun kepada keluarga lainnya bahwa dirinya dikeroyok oleh X, X1 bersama kawan-kawannya sehingga membuat Y1, Y2 dan keluarga lainnya menjadi marah/emosi. Bahwa beberapa saat kemudian setelah Y berada di rumahnya Y1 kemudian Y1 bersama Y2 datang menuju ke lapangan sepak bola Desa Bonte dengan membawa tombak ataupun parang/badik dan akhirnya terjadilah perkelahian antara pihak Y, Y1 dan Y2 dimana dalam perkelahian itu X dipegangi oleh Y, Y1 dan Y2 menombak atau menusuk dengan tombak ataupun dengan badik ke arah tubuh X mengenai bagian dada, lengan ataupun tubuh lainnya sehingga X mengalami luka tusuk atau luka robek dan akhirnya meninggal dunia ditempat kejadian atau beberapa saat setelah kejadian sedangkan X1 teman X di saat kejadian juga mengalami luka bacok dikepala akibat sabetan parang milik Y1.

**PERTANYAAN:**

- 3.1. Berikan analisis saudara hubungan sebab akibat terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Y, Y1 dan Y2 kepada X dan X1.
- 3.2. Identifikasi tindak pidana apa yang dapat dijatuhkan kepada Y, Y1 dan Y2 dan sebutkan sifat melawan hukum yang dilakukan oleh Y, Y1 dan Y2.

**Jawaban #3 dari 4:**

3.1. Menurut Modul ISIP4131 Edisi 3, 2023, hal. 7.40 yang mengutip Moeljatno, “perbuatan” = kelakuan + akibat. Akibat pasti terjadi karena adanya sebab, sesuai prinsip kausalitas: tidak ada akibat yang terjadi tanpa sebab. Dalam kasus di atas, akibat yang terjadi sudah jelas, yaitu: “X dipegangi oleh Y, Y1 dan Y2, menombak atau menusuk dengan tombak ataupun dengan badik ke arah tubuh X mengenai bagian dada, lengan atau pun tubuh lainnya sehingga [AKIBAT 1]: X mengalami luka tusuk atau luka robek dan akhirnya meninggal dunia di tempat kejadian atau beberapa saat setelah kejadian sedangkan [AKIBAT 2]: X1 teman X di saat kejadian juga mengalami luka bacok di kepala akibat sabetan parang milik Y1”. Jadi akibat yang terjadi adalah terbunuhnya korban X dan terlukanya korban X1. Yang menjadi sebab dari akibat ini adalah tusukan tombak atau badik (terbunuhnya korban

X) dan sabetan parang (terlukanya korban X1) milik Y1. Karena tombak atau badik dan parang milik Y1 tidak mungkin bergerak sendiri menusuk dan menyabet korban X dan X1, maka di sini harus ada kelakuan sehingga ada “perbuatan” = kelakuan (menusuk dengan tombak atau badik dan menyabet dengan parang) + akibat (korban X terbunuh dan korban X1 terluka). Tindak pidana atau perbuatan pidana ini merupakan kelakuan pelaku, yaitu Y, Y1 dan Y2, sehingga meng-akibat-kan terbunuhnya X dan terlukanya X1. Cerita selebihnya merupakan latar-belakang dan kronologi terjadinya tindak pidana, hal-hal yang mendorong pelaku Y, Y1 dan Y2 melakukan perbuatannya adalah motif, akibat yang terjadi dapat diperkuat dengan *visum et repertum* dari pihak yang berwenang, sedangkan X1 yang masih hidup menjadi saksi korban sekali gus saksi kunci dari tindak pidana ini.

3.2. Para pelaku dapat dikenakan Pasal 351 KUHP tentang penganiyaan yang diperberat karena meng-akibat-kan korban X1 luka berat dan korban X meninggal dunia. Tindakan melawan hukum dari ketiga pelaku Y, Y1 dan Y2 adalah secara bersama-sama menjadi “hakim sendiri”, yaitu atas tindakan yang mengganggu kenyamanan Y dengan tindakan tidak mengenakan oleh X, X1 dan kawan-kawan ketika Y melintas dengan sepeda motor di depan rumah Kepala Desa Bonte. Seharusnya tindakan yang benar yang dilakukan oleh Y bukan melapor ke Y1 dan Y2, melainkan melapor ke yang berwajib. Kemudian dari rekonstruksi kejadian akan dapat ditentukan di antara ketiga pelaku yang benar-benar bertindak melawan hukum sebagai pelaku utama (yang melakukan penusukan dengan tombak atau badik dan/ atau penyabetan dengan parang) dan yang hanya “membantu” melakukan tindak kejahatan, misalnya menyediakan tombak, badik dan parang, atau memegang korban ketika akan ditusuk dengan tombak atau badik. Untuk peran masing-masing pelaku Y, Y1 dan Y2 tentu akan dikenakan tuntutan yang berbeda-beda sesuai dengan tindakan melawan hukum yang dilakukan masing-masing.

#### **Soal #4 dari 4:**

*Sinta dan Ardan telah menikah secara Islam di Kantor Urusan Agama Londo, Kabupaten Biak pada tanggal 3 Agustus 2019. Dalam pernikahan Sinta dan Ardan telah memiliki 2 orang anak yang bernama Intan seorang perempuan, umur 4 tahun dan Key seorang laki-laki, umur 2 tahun. Pada bulan Maret 2022, Ardan izin kepada Sinta untuk pergi merantau dalam rangka mencari kerja di Makassar dan selama kepergian Ardan hanya beberapa kali memberikan kabar kepada tepatnya hanya 3 kali memberikan kabar. Kabar yang disampaikan bahwa Ardan sudah membuka usaha toko namun usaha toko Ardan ini tidak diberitahu jenis usaha apa selain itu pula Ardan tidak pernah menyampaikan selama di Makassar tinggal di mana kepada Sinta. Mulai Januari 2023 sampai sekarang Oktober 2023, Sinta kehilangan kontak dengan Ardan dan akhirnya Sinta memutuskan untuk menceraikan Ardan dan berniat mengajukan gugatan cerai di pengadilan agama.*

#### **PERTANYAAN:**

- 4.1. Identifikasi jenis cerai apa yang akan diajukan oleh Sinta di Pengadilan Agama.
- 4.2. Berikan analisis saudara proses cerai yang akan dijalani oleh Sinta di Pengadilan Agama.

#### ***Jawaban #4 dari 4:***

4.1. Dalam pernikahan secara Islam, pada saat akad nikah, sebagian besar mempelai pria mengucapkan atau menanda-tangani dalam buku nikah suatu perjanjian yang disebut “*sighat taklik*”, yaitu setelah prosesi *ijab-qobul*. Dalam perjanjian tersebut mempelai pria menyatakan bahwa talak akan dijatuhkan jika isteri **tidak ridho** dengan perbuatan suami: (a) meninggalkan selama 2 (dua) tahun berturut-turut, dan/atau (b) tidak memberi nafkah 3 (tiga) bulan berturut-turut, dan/atau (c) menyakiti badan/jasmani – terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan/atau (d) tidak mempedulikan isteri selama 6 (enam) bulan atau lebih. Dalam Islam, yang berhak menjatuhkan talak untuk suatu perceraian hanyalah suami, sedangkan isteri hanya dapat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama. Menurut text dari kasus di atas: “*Mulai Januari 2023 sampai sekarang Oktober 2023, Sinta kehilangan kontak dengan Ardan dan akhirnya Sinta memutuskan untuk menceraikan Ardan dan berniat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama*”. Antara Januari 2023 sampai dengan Oktober 2023 adalah kurun waktu selama 8 (delapan) bulan, berarti sudah lebih 6 (enam) bulan berturut-turut suami tidak mempedulikan isterinya, dan sudah lebih 3 (tiga) bulan tidak memberi nafkah. Karena suami baru pergi sejak bulan Maret 2022, maka pada bulan Oktober 2023, kurun waktunya belum 2 (dua) tahun. Oleh karena itu – jika dan hanya jika suami mengucapkan atau menanda-tangani *sighat taklik* pada saat akad nikah – maka isteri dapat menggugat cerai suami ke Pengadilan Agama atas dasar karena ia **tidak ridho** dengan perbuatan suaminya sesuai point (b) dan point (d) dari kondisi yang disebutkan dalam *sighat taklik* tersebut.

4.2. Jika memang ada bukti tertulis atau terdokumentasi bahwa suami pada saat *akad-nikah* memang menanda-tangani atau mengucapkan *sighat-taklik*, maka Pengadilan Agama akan mem-proses gugatan cerai dari isteri, dan kemungkinan akan mengabulkannya dengan atas nama suaminya menjatuhkan talak (satu) kepada pihak isteri. Pengadilan Agama akan kesulitan mem-proses gugatan cerai tersebut jika tidak ada bukti *sighat-taklik* pernah diucapkan atau ditanda-tangani oleh suami. Dalam hal ini biasanya Pengadilan Agama melakukan penyelidikan yang mendalam atas kondisi isteri. Jika diyakini bahwa kehidupan isteri dan anak-anaknya akan menjadi lebih baik jika gugatan cerai dikabulkan, maka Pengadilan Agama akan mem-proses dan mengabulkan gugatan tersebut. Tapi jika diyakini bahwa dengan proses perceraian itu kondisi keluarga isteri dan anak-anaknya tidak akan lebih baik, atau bahkan lebih buruk, maka gugatan cerai itu tidak diproses, dan sang isteri dinasehati agar bersabar dan ber-ikhtiar mencari kontak dengan suaminya.